

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak hanya menuntut prosedur pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga menghendaki keterwakilan yang inklusif dari seluruh elemen masyarakat dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan publik. Salah satu ukuran inklusivitas demokrasi yang paling fundamental adalah sejauh mana perempuan yang merupakan separuh dari populasi suatu bangsa terwakili secara memadai di lembaga legislatif. Tanpa keterwakilan yang proporsional, produk legislasi yang dihasilkan parlemen berisiko hanya mencerminkan kepentingan sebagian kelompok masyarakat, sementara aspirasi dan kebutuhan perempuan terabaikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publik.¹

Dalam kerangka teori demokrasi representatif, keterwakilan perempuan di parlemen bukan sekadar persoalan simbolis, melainkan menyangkut substansi demokrasi itu sendiri. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461; Ani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), h. 72.

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” ini jelas menegaskan pada hak semua warga negara itu sama guna untuk keadilan dan kesetaraan..² teoretis yang kuat bagi penerapan kebijakan *affirmative action* atau tindakan afirmatif dalam sistem pemilu legislatif, sebagai mekanisme untuk menjembatani kesenjangan antara demokrasi formal dan demokrasi substantif yang sesungguhnya.

Affirmative action secara konseptual merujuk pada serangkaian kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang secara historis dan struktural mengalami diskriminasi dan marginalisasi, dengan tujuan menciptakan kesetaraan kesempatan yang nyata.³

Dalam konteks keterwakilan politik perempuan, *affirmative action* diwujudkan dalam bentuk kuota, yakni penetapan persentase minimum keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan legislatif. Kebijakan ini bertumpu pada konsep substantive *equality* atau kesetaraan substantif yang membedakan dirinya dari formal *equality* atau kesetaraan formal. Kesetaraan formal hanya mensyaratkan

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), h. 152; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 210.

³ Khofifah Indar Parawansa, “Affirmative Action dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen,” dalam *Jurnal Perempuan*, No. 58 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008), h. 45.

perlakuan yang sama tanpa memperhatikan kondisi awal yang timpang, sementara kesetaraan substantif mengakui bahwa perlakuan yang benar-benar adil kadang justru menuntut perlakuan yang berbeda untuk mengoreksi ketidaksetaraan struktural yang telah mengakar.⁴ Dalam perspektif ini, *affirmative action* bukan diskriminasi, melainkan instrumen koreksi atas diskriminasi yang telah berlangsung lama.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah menegaskan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 D ayat 3 berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Pasal ini menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi perlindungan hak warga negara dalam berbagai bidang, termasuk hak politik, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak

⁴ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawal Demokrasi: Pemilu dan Keadilan Substantif* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2012), h. 89.

memperoleh perlakuan yang sama dalam proses pencalonan anggota legislatif.⁵ Puncaknya, Pasal 28H ayat (2) secara eksplisit memberikan landasan konstitusional bagi kebijakan *affirmative action* dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁶ Ketentuan Pasal 28H ayat (2) ini menjadi akar konstitusional paling kuat bagi kebijakan *affirmative action*, karena secara tegas mengizinkan bahkan mengamanatkan adanya perlakuan khusus demi mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya, bukan sekadar kesetaraan di atas kertas.

Amanat konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan dalam instrumen hukum yang lebih operasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menjadi tonggak pertama yang memperkenalkan anjuran kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif di Indonesia.⁷ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memperkuat ketentuan tersebut dengan mengubah sifatnya dari anjuran menjadi kewajiban. Puncaknya,

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), h. 138–140.

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003), Pasal 65 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui Pasal 245 secara tegas mewajibkan daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, disertai ketentuan Pasal 246 yang mengatur bahwa setiap tiga bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan, yang dikenal sebagai *zipper system*.⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai aturan teknis pelaksana pencalonan, Peraturan ini menjadi pedoman bagi partai politik dan KPU dalam proses pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024. Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, pengaturan mengenai keterwakilan perempuan mengacu pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017.⁹ Dengan demikian, secara normatif kerangka hukum affirmative action gender dalam pemilu legislatif Indonesia dapat dikatakan telah tersedia dan cukup komprehensif.

Namun demikian, kebijakan *affirmative action* dalam sistem pemilu ini tidak hadir tanpa ketegangan normatif yang mendasar.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2017), Pasal 245–246.

⁹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023, Pasal 8–18.

Terdapat perdebatan konstitusional yang belum terselesaikan antara dua prinsip yang sama-sama dijamin oleh UUD 1945. Di satu sisi, Pasal 28H ayat (2) membenarkan perlakuan khusus demi kesetaraan. Di sisi lain, Pasal 28I ayat (2) melarang setiap tindakan diskriminasi atas dasar jenis kelamin.¹⁰

Kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilu merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan keadilan substantif melalui peningkatan akses politik bagi perempuan yang selama ini mengalami hambatan struktural dalam sistem politik yang didominasi laki-laki. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa budaya patriarki, minimnya kaderisasi perempuan, serta lemahnya dukungan partai politik terhadap calon legislatif perempuan.¹¹

Peningkatan jumlah calon legislatif perempuan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah perempuan terpilih karena proses rekrutmen politik masih didominasi elite partai

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), h. 140–142.

¹¹ Sulastri dan Yuliana, "Implementasi Kebijakan Afirmasi Perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 3, 2023, h. 412.

yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pelengkap administratif pemenuhan kuota.¹²

Dimensi persoalan semakin kompleks ketika *affirmative action* dihadapkan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keislaman. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika politik dan hukum Indonesia termasuk dalam isu keterwakilan perempuan sangat dipengaruhi oleh perspektif dan tafsir keislaman yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹³ Dalam hal ini, kajian *Fiqh Siyasah* menjadi perspektif yang tidak hanya relevan, tetapi juga niscaya untuk dihadirkan guna memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual Indonesia.

Fiqh siyasah merupakan cabang hukum Islam yang membahas tata kelola kekuasaan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam perspektif ini, negara memiliki tanggung jawab moral dan normatif untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

¹² Kurniawati, "Efektivitas Kuota 30 Persen Perempuan dalam Pemilu Legislatif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1, 2024, h. 67.

¹³ *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 12.

Menurut Juhaya S. Praja, *fiqh siyasah* menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, kebijakan yang bersifat diskriminatif atau menghambat partisipasi kelompok tertentu bertentangan dengan tujuan dasar syariah. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kepemimpinan dan partisipasi politik tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada kapasitas, kompetensi, dan kemampuan dalam mewujudkan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dalam Islam memiliki dimensi substantif, bukan sekadar formal. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan representatif.¹⁴

Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *fiqh siyasah* bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Konsep siyasah tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam konteks ini, kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif dapat dipahami sebagai

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 89.

bentuk ijtihad politik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender.¹⁵

Selain itu, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) juga memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan. Menurut A. Djazuli, tujuan utama syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Oleh sebab itu, kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan tersebut.¹⁶

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, penelitian ini dibatasi pada *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yaitu kajian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan, penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kota Bengkulu.

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas persoalan ketatanegaraan, khususnya mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, hubungan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 89.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 74.

antara pemerintah dengan masyarakat, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara. Kajian ini difokuskan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), musyawarah (*asy-syura*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam kaitannya dengan kesempatan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Penelitian tidak membahas seluruh cabang *Fiqh Siyasah* maupun aspek politik Islam lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memahami kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai upaya menciptakan kesempatan politik yang lebih adil. Kebijakan kuota 30% perempuan tidak hanya dipandang sebagai perlakuan khusus, tetapi sebagai langkah untuk mengatasi ketimpangan keterwakilan yang terjadi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan representasi masyarakat yang lebih seimbang.

Dengan demikian, dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan afirmasi perempuan tidak hanya dapat dibenarkan secara normatif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem politik. Hal ini menjadi penting

untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks pemilihan umum legislatif di Indonesia, guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dan konstitusi dalam menjamin kesetaraan gender.

Ketegangan antara norma hukum positif, prinsip konstitusi, dan perspektif hukum Islam tersebut semakin nyata termanifestasi dalam konteks empiris yang terjadi selama ini. Sejak diberlakukannya kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, keterwakilan perempuan di DPR RI tidak pernah mencapai angka yang diamanatkan undang-undang. Pada Pemilu 2009 perempuan hanya menduduki 18% kursi DPR, Pemilu 2014 turun menjadi 17,3%, Pemilu 2019 naik tipis menjadi 20,5%, dan Pemilu 2024 hanya mencapai sekitar 22,1%.¹⁷ Data ini menunjukkan stagnasi yang mempri-hatinkan: selama lebih dari dua dekade kebijakan *affirmative action* diberlakukan, keterwakilan perempuan di DPR tidak pernah melampaui angka seperempat dari total kursi yang tersedia, jauh di bawah ambang 30% yang ditetapkan oleh undang-undang.

Stagnasi ini tidak lahir dari ruang hampa. Secara struktural, budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam kehidupan politik

¹⁷ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif 2009, 2014, 2019, dan 2024* (Jakarta: KPU RI, 2024).

Indonesia menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat efektivitas *affirmative action*. Kultur internal partai politik yang didominasi laki-laki seringkali menempatkan caleg perempuan di nomor urut bawah daftar calon, yang secara praktis meminimalkan peluang mereka untuk terpilih meskipun secara formal kuota 30% telah dipenuhi.¹⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan kuota oleh partai politik lebih bersifat administratif dan formalitas belaka, bukan cerminan komitmen substantif terhadap kesetaraan gender dalam representasi politik.

Persoalan ini semakin diperparah oleh lemahnya desain sanksi dalam regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur mekanisme sanksi yang tegas dan memaksa bagi partai politik yang gagal memenuhi ketentuan kuota 30%, sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang berarti bagi partai yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁹

Berbagai persoalan yang teridentifikasi di atas yakni ketegangan konstitusional antara prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, belum tuntasnya perdebatan tentang legitimasi *affirmative action* dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, rendah dan stagnannya keterwakilan

¹⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Kajian Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif* (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), h. 45.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 245 dan Pasal 246.

perempuan di legislatif meskipun regulasi telah ada, formalisme partai dalam memenuhi kuota tanpa komitmen substantif, serta lemahnya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kuota secara bersama-sama membentuk lanskap persoalan yang kompleks dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah.

Dari sekian banyak persoalan yang teridentifikasi tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada dua persoalan utama yang dipandang paling mendasar dan belum mendapat jawaban yang komprehensif dalam literatur hukum yang ada, sekaligus paling sesuai dengan kapasitas dan minat keilmuan peneliti di bidang hukum tata negara dan hukum Islam. Pertama, bagaimana konstiusionalitas kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif Indonesia ditinjau dari kerangka normatif UUD 1945, khususnya dalam menjawab ketegangan antara prinsip kesetaraan substantif dan prinsip PPnon-diskriminasi. Kedua, bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* memandang kebijakan *affirmative action* gender dalam pemilu legislatif, khususnya dalam menilai apakah kebijakan tersebut dapat memperoleh legitimasi dari prinsip 'adalah, syura, dan mashlahah mursalah yang menjadi pilar utama *fiqh siyasah* legislatif dalam Islam.²⁰

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 123.

Pemilihan fokus pada dua persoalan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa penguatan landasan konstitusional dan landasan syar'i secara bersamaan merupakan prasyarat terpenting bagi *affirmative action* gender agar tidak hanya eksis secara formal dalam teks undang-undang, tetapi juga memiliki legitimasi yang kokoh dan berkelanjutan dalam konteks masyarakat Indonesia yang hidup di bawah dua sistem norma sekaligus: hukum positif negara dan hukum Islam. Tanpa kedua landasan itu, kebijakan *affirmative action* akan terus rentan terhadap pelemahan, baik melalui regulasi teknis yang diskriminatif, maupun melalui resistensi berbasis argumen keagamaan yang tidak terbantahkan secara ilmiah.²¹

Dalam konteks *Fiqh Siyash*, ketentuan ini dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yaitu prinsip dasar dalam hukum Islam yang menghendaki agar setiap kebijakan penguasa (*ulil amri*) berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan.⁶ Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 35:

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 198;

يُنَّ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Al-Hujurat : 13)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai

Kebijakan Afirmasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah : Analisis Konstitusional

Terhadap Pemenuhan Prinsip Kesetaraan Gender memiliki urgensi

yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis,

penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian

hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang *Fiqh Siyasah*,

dengan menelaah bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kebijakan pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan UUD 1945, memperkuat mekanisme pengawasan serta menumbuhkan kesadaran terkait penyelenggaraan prinsip keadilan dan kesetaraan.

B. Batasan Masalah

1. Batasan Substansi Hukum

Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum yang berkaitan dengan kebijakan *affirmative action* dalam pemilihan umum legislatif, khususnya terkait keterwakilan perempuan. Substansi hukum yang dianalisis meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28H ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang mengatur perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna keadilan dan prinsip persamaan di depan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemilu dan partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas secara luas seluruh sistem hukum pemilu, melainkan hanya difokuskan pada norma hukum yang berkaitan langsung

dengan kebijakan kuota perempuan sebagai bentuk *affirmative action*.

2. Batasan Fokus Kajian

Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif, khususnya terkait:

- a. pemenuhan kuota minimal 30% perempuan dalam pencalonan,
- b. tingkat keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif, serta
- c. hambatan dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut

Penelitian ini tidak membahas aspek lain di luar fokus tersebut, seperti:

- a. pemilu presiden dan wakil presiden,
- b. pemilihan kepala daerah (pilkada),
- c. kinerja anggota legislatif perempuan setelah terpilih.

Dengan demikian, penelitian ini hanya menitikberatkan pada aspek representasi politik perempuan dalam proses pemilu legislatif.³

3. Batasan Perspektif *Fiqh Siyasah*

Penelitian ini dibatasi pada *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yaitu kajian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan,

penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. *Fiqh Siyasah* Dusturiyah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kota Bengkulu.

Kajian ini difokuskan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam kaitannya dengan kesempatan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan afirmasi perempuan dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif di Kota Bengkulu ditinjau secara konstitusional?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif untuk pemenuhan prinsip kesetaraan gender?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kota Bengkulu dari perspektif hukum konstitusi, khususnya dalam

mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Untuk mengkaji dan mengkonstruksi tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif, sehingga dapat dirumuskan landasan normatif keislaman yang kuat bagi legitimasi kebijakan tersebut dalam konteks masyarakat Muslim di Provinsi Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan *fiqh siyasah*.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian tentang kebijakan *affirmative action* dalam sistem demokrasi Indonesia dengan pendekatan yang integratif, yaitu menggabungkan perspektif konstitusional dan *fiqh siyasah*.

Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu kesetaraan gender, kebijakan afirmatif, serta

peran perempuan dalam politik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan *affirmative action* agar lebih efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang pemerintahan.

Bagi penyelenggara pemilu dan partai politik, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan afirmatif, khususnya dalam proses rekrutmen dan pencalonan perempuan dalam pemilihan legislatif.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kesetaraan.

Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam memahami keterkaitan antara hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, khususnya dalam konteks kebijakan publik yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki relevansi

praktis dalam mendukung terwujudnya sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Pertama, dilakukan oleh Nur Aini (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan diimplementasikan dalam sistem pemilu legislatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara empiris belum berjalan optimal akibat faktor struktural, budaya patriarki, serta lemahnya sistem kaderisasi politik perempuan.²² Secara substantif, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji kebijakan *affirmative action* dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hukum tata negara secara positivistik, sedangkan penelitian penulis tidak hanya berhenti pada aspek normatif positif,

²² Nur Aini, *Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2021. h. 45.

tetapi juga mengkaji legitimasi kebijakan tersebut dalam perspektif *siyasah tasri'iyah* sebagai bagian dari hukum Islam. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan integratif.

2. Dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2022) dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pemilu Legislatif di Indonesia”. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis konstitusional terhadap kebijakan afirmatif, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *affirmative action* merupakan bentuk diskriminasi positif yang secara konstitusional dibenarkan guna mencapai keadilan substantif.²³ Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan membahas *affirmative action* dalam pemilu legislatif. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis. Penelitian Rahmat Hidayat terbatas pada kajian hukum positif, sedangkan penelitian penulis mengintegrasikan analisis konstitusional dengan perspektif *siyasah tasri'iyah*, sehingga tidak hanya menilai aspek

²³ Rahmat Hidayat, *Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Affirmative Action dalam Pemilu Legislatif di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2022.

legalitas, tetapi juga aspek legitimasi normatif dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian penulis berupaya mengisi kekosongan kajian interdisipliner antara hukum tata negara dan *fiqh siyasah*.

3. Dilakukan oleh Siti Khadijah (2023) dengan judul “Peran Perempuan dalam Politik Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini mengkaji partisipasi perempuan dalam politik berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan kemaslahatan umat.²⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan perspektif *fiqh siyasah* sebagai kerangka analisis. Namun, terdapat perbedaan signifikan, yaitu penelitian tersebut bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif maupun analisis konstitusionalnya. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji kebijakan afirmatif sebagai produk legislasi dalam perspektif *siyasah tasri’iyyah*, yang menekankan pada aspek pembentukan hukum dan kebijakan publik dalam Islam.

²⁴ Siti Khadijah, *Peran Perempuan dalam Politik Perspektif Fiqh Siyasah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

4. jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2024) dengan judul “*Affirmative Action* dan Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Demokrasi Indonesia”. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan afirmatif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *affirmative action* berhasil meningkatkan representasi perempuan secara kuantitatif, namun belum sepenuhnya berdampak pada kualitas kebijakan yang responsif gender.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif dalam mendorong kesetaraan gender dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian jurnal ini lebih bersifat empiris dan sosiologis, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif dengan analisis ganda, yaitu konstitusional dan *siyasah tasri’iyyah*. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki kontribusi teoritis yang lebih mendalam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁵ Ahmad Fauzi, “Affirmative Action dan Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 2 (November, 2024).

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga mengamati efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan sosial (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian sangat relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif, karena penelitian tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada praktik pelaksanaannya di lapangan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi nyata kebijakan *affirmative action* di lapangan, yakni di DPRD Kota Bengkulu dan lembaga-lembaga terkait. Pendekatan ini bertumpu pada pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui kesenjangan antara hukum yang dicita-

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, h. 51.

citakan (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).²⁷

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu sejak 25 Juni 2026 sampai dengan 26 Juli 2026.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, dengan pemilihan lokasi yang dilakukan secara sengaja atau *purposive* berdasarkan pertimbangan ilmiah yang selaras dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi ini memiliki beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

- a. Kantor DPRD Kota Bengkulu untuk memperoleh data tentang komposisi, peran, dan pengalaman anggota legislatif perempuan;
- b. Kantor KPU Kota Bengkulu untuk memperoleh data tentang pelaksanaan verifikasi kuota 30% dan proses pencalonan legislatif;
- c. DPD/DPC Partai Politik di Bengkulu untuk memperoleh data tentang mekanisme rekrutmen dan penempatan caleg perempuan;

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, h. 82.

d. Organisasi perempuan keislaman (Muslimat NU, Aisyiyah Bengkulu) untuk memperoleh perspektif masyarakat Islam tentang partisipasi politik perempuan.

Pemilihan Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu masih sangat rendah (di bawah 20%) meskipun regulasi *affirmative action* telah berlaku; kedua, Bengkulu adalah daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang nilai-nilai keislaman sangat mempengaruhi dinamika sosial-politiknya, sehingga kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sangat relevan dan kontekstual; ketiga, belum ada penelitian akademis yang secara spesifik mengkaji *affirmative action* gender dalam konteks Bengkulu dari dua perspektif sekaligus.

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu sejak dikeluarkan surat keputusan (SK) dari Fakultas dalam kurun waktu satu bulan terhitung dari Mei sampai dengan Juni 2026.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek atau informan pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam dan pihak yang terlibat dalam fenomena yang dikaji. Informan pada penelitian ini meliputi :

a. Anggota DPRD Kota Bengkulu (Perempuan)

Informan kunci yang pertama dan paling utama dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Bengkulu yang berjenis kelamin perempuan. Mereka adalah subjek yang paling langsung merasakan dampak kebijakan *affirmative action* dalam kehidupan politik mereka sehari-hari, mulai dari proses pencalonan, kampanye, hingga pelaksanaan fungsi legislatif di dalam gedung parlemen. Pengalaman mereka dalam menavigasi sistem politik yang masih didominasi laki-laki, hambatan-hambatan yang mereka hadapi, serta pandangan mereka terhadap efektivitas kebijakan *affirmative action* merupakan data primer yang tidak dapat diperoleh dari sumber manapun selain dari mereka sendiri.

b. Komisioner KPU Kota Bengkulu

Informan kunci yang kedua adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, khususnya anggota yang membidangi teknis pencalonan dan pengawasan pemenuhan kuota perempuan. KPU Kota Bengkulu merupakan lembaga yang secara langsung bertanggung jawab atas verifikasi dan pengawasan pemenuhan ketentuan *affirmative action* dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kota Bengkulu. Mereka memiliki data yang paling lengkap dan otoritatif tentang sejauh

mana partai-partai politik memenuhi kuota 30% perempuan dalam setiap pemilu legislatif, serta berbagai persoalan teknis dan regulatif yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

c. Pengurus DPD/DPC Partai Politik Di Bengkulu

Informan kunci yang ketiga adalah pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang partai-partai politik yang beroperasi di Kota Bengkulu, khususnya mereka yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen dan penentuan daftar calon anggota legislatif. Partai politik merupakan aktor yang paling menentukan dalam implementasi *affirmative action gender*, karena merekalah yang memutuskan siapa yang dicalonkan, di nomor urut berapa caleg perempuan ditempatkan, dan seberapa besar dukungan sumber daya yang diberikan kepada caleg perempuan dalam kampanye.

d. Tokoh Ulama Dan Pakar Hukum Islam Di Bengkulu

Informan kunci yang keempat adalah para tokoh ulama dan pakar hukum Islam yang berpengaruh di Provinsi Bengkulu. Kelompok informan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penelitian ini karena mereka adalah pihak yang paling otoritatif dalam memberikan pandangan tentang perspektif *Siyasah Tasri'iyah* terhadap kebijakan *affirmative action gender*

dalam pemilu legislatif. Mengingat bahwa Provinsi Bengkulu adalah daerah dengan mayoritas penduduk Muslim dan nilai-nilai keislaman sangat mempengaruhi dinamika sosial-politikanya, pandangan para ulama terhadap partisipasi politik perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan *affirmative action*.

e. Akademisi/Pakar Hukum Tata Negara Di Bengkulu

Informan kunci yang kelima adalah akademisi dan pakar hukum tata negara yang berasal dari perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, terutama dari Universitas Bengkulu dan IAIN Bengkulu. Kelompok informan ini diperlukan untuk memberikan perspektif ilmiah dan analitis tentang konstitusionalitas kebijakan *affirmative action gender* dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan penilaian akademis terhadap efektivitas implementasinya di Bengkulu.

f. Pengurus Organisasi Perempuan Islam Di Bengkulu

Pengurus organisasi-organisasi perempuan berbasis Islam yang aktif di Provinsi Bengkulu, yakni Muslimat Nahdlatul Ulama Bengkulu, Aisyiyah Muhammadiyah Bengkulu, dan Fatayat NU Bengkulu. Organisasi-organisasi ini merupakan representasi dari suara perempuan Muslim di akar rumput yang

secara langsung bersentuhan dengan persoalan partisipasi politik perempuan dalam konteks nilai-nilai keislaman yang hidup di masyarakat Bengkulu.

5. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁸ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berasal langsung dari objek penelitian atau diperoleh langsung dari sumber pertama. Contohnya, data yang dikumpulkan dari semua pihak terkait melalui observasi dan wawancara dengan anggota DPRD, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengurus Dpd/Dpc Partai Politik, Pengurus Organisasi Perempuan dan Tokoh Ulama serta Akademisi di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2020. h. 107.

Sumber data sekunder berasal dari beberapa sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian itu yaitu sebagai berikut:

(1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (2), Pasal 27 (1), Pasal 28D ayat (1),
- b) Al-Qur'an dan Hadist yang diambil dari Aplikasi Qur'an kemenag atau Qur'an *In Word*,
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian,
- b) Pendapat para ahli,
- c) Jurnal/artikel hukum, dan
- d) Sumber yang berasal dari internet.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah bahan pelengkap data primer dan data sekunder dalam menafsirkan

kata-kata yang tidak dimengerti, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, ensiklopedia dan lainnya.

Data tersier dikumpulkan dengan cara mengambil dokumentasi yang berbentuk foto dengan narasumber dan rekaman pada saat penelitian berlangsung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.²⁹ Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan, teknik observasi merupakan teknik yang sangat relevan dalam penelitian ini untuk mengawasi secara langsung perilaku penelitian.³⁰ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* dalam pemenuhan keterwakilan perempuan

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2019. h. 129.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2019. h. 55.

pada pemilihan umum legislatif di Kota Bengkulu ditinjau secara konstitusional.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara lebih luas.³¹ Setiap wawancara dilakukan setelah memperoleh *informed consent*, direkam (audio) dan/atau dicatat secara sistematis untuk keperluan transkripsi dan analisis. Rujukan metodologis tentang teknik wawancara semi-terstruktur dan pemilihan sampel *purposive* digunakan sebagai landasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dokumen yang berkenaan dengan penelitian adalah foto dan rekaman wawancara dengan narasumber.

7. Teknis Analisis Data

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, h. 186.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penulis untuk menyusun penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan terstruktur. Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun dalam 5 bab.³³

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, h. 124–128.

³³ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024, h. 13 -19.

Bab I : Pendahuluan, Bab ini penulis membuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori, Bab ini Penulis menjelaskan secara detail dan mendasar tentang teori-teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara umum mengenai penegakan hukum, Teori ketaatan hukum, tinjauan tentang penertiban pemondokan dan *siyasah tanfidziyah*.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian, Pada Bab ini penulis membahas tentang deskripsi wilayah/lokasi penelitian, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, sarana pendidikan dan ibadah, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama, lembaga kesehatan dan perangkat serta lembaga kelurahan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan, jawaban atas permasalahan yang telah ditulis oleh Penulis. Pada bagian ini akan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah yang membahas hasil

penelitian mengenai Bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif di Provinsi Bengkulu ditinjau secara konstitusional.

Bab V : Penutup, Bab ini menjelaskan penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dari analisis dan pembahasan serta diuraikan pula saran dari Penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

